



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJiP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2022**

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2022 sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Kuala Tungkal, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Organisasi

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

4.2 Saran

DAFTAR LAMPIRAN

A Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B Piagam Penghargaan

C Rencana Strategis

D Indikator Kinerja Utama

E Rencana Kinerja Tahunan

F Penetapan Kinerja

G Pengukuran Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangkameningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih danbertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*).Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan** unit kerja mandiri yangmengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masingmasing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022,pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisipertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumenpenetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdirisendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU),RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana KinerjaTahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansipemerintah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dalam mencapaisasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerjajadiawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (sesuai Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat), adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan;
 - b. Analis Perencanaan
3. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari:
 - a. Analis Kebijakan
 - b. Analis Kebijakan
 - c. Analis Kebijakan
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri dari:
 - a. Analis Kebijakan;
 - b. Pranata Komputer;
 - c. Analis Kebijakan
5. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari:
 - a. Penata Perizinan;
 - b. Penata Perizinan;
 - c. Penata Perizinan;
6. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Analis Kebijakan;
 - b. Analis Kebijakan;
 - c. Analis Kebijakan.

Gambar struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Lampiran I.

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat), permasalahan dan atau arahkebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan :

1. OSS RBA (Aplikasi dan Jaringan) mengalami perubahan (Upgrude SiCantik) sehingga berkas pemohon untuk sementara waktu belum dapat diproses secara maksimal;
2. Perizinan yang tidak diakomodir melalui OSS dilaksanakan melalui aplikasi SiCantik Cloud dari Kominfo RI yang dikembangkan sendiri oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Kurangnya SDM pada OPD teknis;
4. OPD teknis tidak menetapkan Tim Teknisnyadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memproses penyelenggaraan perizinan;

5. Adanya perbedaan persepsi dan penyetaraan standar pelayanan perizinan;
6. Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksanaannya, maka berimplikasi kepada perubahan jenis-jenis perizinan dan kewenangan daerah dalam penerbitan perizinan;
7. Perlu dilakukan penyesuaian/ revisi Peraturan Kepala Daerah dengan menginventarisir perizinan berusaha di daerah sebagai bahan penyusunan standar pelayanan sesuai NSPK (Nomor, Standar, Prosedur, Kreteria) masing-masing sektor Kementerian;
8. Belum optimalnya promosi investasi daerah baik ditingkat regional, nasional maupun internasional;
9. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial;
10. Data pendukung promosi belum memadai;
11. Video promosi investasi belum tersedia;
12. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasinya;
13. Belum terpetakannya secara benar potensi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di seluruh sektor unggulan;
14. Belum optimalnya kajian potensi unggulan daerah;
15. Media promosi masih berupa non digital (Leaflet, booklet, pameran, dan banner);
16. Belum tersedianya Website, Blog khusus yang menyediakan informasi potensi unggulan daerah;
17. Kompetensi SDM masih kurang dalam penguasaan bahasa asing, media dan fasilitas pendamping investor;
18. Anggaran yang tersedia hanya untuk rapat-rapat teknis.

• Solusi :

1. Seluruh pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara online melalui OSS dan terintegrasi ke Instansi Teknis;
2. Terciptanya pelayanan perizinan secara cepat, mudah, akurat dan akuntabel;
3. Untuk jaringan perlu dukungan dari OPD terkait koordinasi agar memperkuat sinyal/jaringan;
4. Sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya;
5. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
6. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Meningkatkan keikutsertaan pada even kegiatan promosi investasi daerah;
8. Penyediaan video promosi investasi dengan data dukung yang lebih memadai;
9. Merancang kegiatan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam maupun luar negeri;
10. Memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha;
11. Memperkuat data potensi dan data peluang investasi;
12. Memperkuat Kajian produk unggulan daerah per sektor unggulan;
13. Meningkatkan promosi investasi melalui penggunaan Platform Sosial Media (Seperti Website, blog, dll);
14. Penyiapan data dukung yang lebih memadai;
15. Memperkuat Forum Group Discussion (FGD) terkait strategi promosi terbarukan yang menggunakan platform sosial media.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis adalah **“Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Investasi yang Mudah , Transparan dan Pasti** “. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya pelayanan perizinan yang baik meliputi mudah, murah, transparan dan akuntabel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan kualitas yang baik dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator pelayanan perizinan dan penanaman modal.

b. Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Promosi Peluang Investasi Serta Produk Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Melalui Fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan System Informasi.

3. Memberikan Pelayanan Publik yang Optimal sesuai dengan Etika Pelayanan.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan Melalui Aparatur Profesional dan Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi
5. Meningkatkan Infrastruktur Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Kenyamanan Masyarakat dan Kepastian Hukum.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya Investasi Daerah

Kemudahan berusaha dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memberikan dampak terhadap realisasi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Realisasi investasi tahun 2022 Rp.1.002.324.270.389,00 seperti disajikan dalam tabel berikut :

Target Realisasi Investasi 2021-2026

Sasaran	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	90,64	A	90.01	A	-	A	-	A	-	A	-
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	162 M	1,1 T	232 M	1.002 T	301 M	-	370 M	-	440 M	-	509 M	-

Perbandingan Target Realisasi Investasi

Sasaran	Target Kabupaten	Target Provinsi	Target Nasional
Meningkatnya Investasi Daerah	232 M	957 M	957 M

Keterangan :

Pencapaian target realiasi investasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebesar Rp.1.002.324.270.389,00 sedangkan kontribusi terhadap realiasi provinsi jambi sebesar Rp.9.445.215.040.000,00 dengan Persentase sebesar 10,61%.

No	URAIAN	INVESTASI TAHUN 2021	INVESTASI TAHUN 2022	KET
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Total Proyek			
	a. PMA	8 Perusahaan	9 Perusahaan	
	b. PMDN	34Perusahaan	41 Perusahaan	
2.	Realisasi Investasi			
	a. PMA	US\$ 1.049.515,74 Rp. 15.322.929.804,00	US\$ 5.490.499,21 Rp. 80.161.288.512,00	
	b. PMDN	Rp. 1.091.588.664.486,00	Rp. 922.162.981.877,00	
	TOTAL	Rp. 1.106.911.594.290,00	Rp. 1.002.324.270.389,00	
3.	Penyerapan Tenaga Kerja			
	a. Tenaga Kerja Indonesia	1.833 Org	285 Org	
	b. Tenaga Kerja Asing	- Org	- Org	

Sumber : LKPM Online

Data realisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Perusahaan yang disampaikan perusahaan secara daring (*daring*) melalui <http://lkpmonline.bkpm.go.id/>. sesuai dengan periode pelaporan yang dilakukan setiap triwulan sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Nilai Investasi perusahaan tersebut berasal dari perusahaan PMDN/ PMA yang bergerak disektor Primer Tanaman Pangan dan Perkebunan, Sektor Sekunder pada Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO), Sektor Industri Pengolahan *Pulp and Paper*, serta sektor Terisier pada bidang usaha Perdagangan besar.

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyimpan beberapa peluang secara spesifik yaitu keunggulan lokal di bidang Perkebunan (Pinang, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dalam, dan Kopi), dan Perikanan (Perikanan laut, Perikanan umum dan Budidaya Perikanan. Komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemukakan dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan Negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi focus perhatian dalam pengembangan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/ rill, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan). Regulasi yang mantap dalam fasilitas investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Dari jumlah izin yang diterbitkan tahun 2022 kualitas layanan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Dimana berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk beberapa jenis layanan perizinan yang telah dilaksanakan di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 90,01**. Dengan angka Indeks sebesar 90,01, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena Nilai A berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100 adalah Kategori Sangat Baik.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam peningkatan kualitas layanan publik dan memenuhi amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berdasarkan penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau dengan nilai 79,80

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 10 indikator kinerja dengan targetkinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2021-2026 secara lengkap sebagaimanaterlampir.

Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Indikator Kinerja Utama (*KeyPerformance Indicator*, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstraSKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2022 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2022, IKU, dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target 2022	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan melalui apartur pemerintah daerah yang berkualitas (Misi.IV)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	Data Perizinan dan Non Perizinan, Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Kebijakan
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Investasi Daerah dan Daya Serap tenaga kerja (Misi III)	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	232 M	LKPM, Data Perizinan dan Non Perizinan Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pengendalian, Bidang Perencanaan, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/ program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya Indikator Keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal melalui keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022.

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD kabupaten) 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- b. 76 % sampai 100% = Baik (B)
- c. 56 % sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD Tahun 2021	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,65	A	90,01	90,01%	A	90,01%	Sangat Baik

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan realisasi 90,01 dengan Kategori A (Sangat Baik) berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari jumlah izin yang diterbitkan tahun 2022 kualitas layanan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Dimana berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk beberapa jenis layanan perizinan yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan responden IKM Perempuan sebanyak 443 dan Laki-laki sebanyak 111 dengan jumlah 545 responden maka dapat dilakukan perhitungan. Dimana dari hasil perhitungan nilai rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 90,01**. Dengan angka Indeks sebesar 90,01, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena Nilai A berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100 adalah Kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil laporan survey IKM yang telah dilakukan sebelumnya kinerja unit pelayanan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu berada dalam mutu pelayanan baik. Untuk itu kualitas dan mutu pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus terus di pertahankan dan ditingkatkan sehingga makin baik. Selain itu juga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan internal terutama pada SDM yang memberikan pelayanan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas Pelayanan sehingga dapat menjadi seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak.

B Sasaran 2 :Meningkatnya Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Th 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD Tahun 2022	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal PMDN/PMA	1,1 T	232 M	1.002.324.270.389,00	211%	509M	432,04%	Sangat Baik

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatkan Investasi Daerah Tahun 2022 dengan Rp.1.002.324.270.389,00 dengan Peresentasi 432,04 % (Sangat Baik) berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator :

1. Meningkatkan realisasi investasi penanaman modal PMND/PMA
 - a. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyimpan beberapa peluang secara spesifik yaitu keunggulan lokal di bidang Perkebunan (Pinang, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dalam, dan Kopi) dan Perikanan (Perikanan laut, Perikanan umum dan Budidaya Perikanan). Komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemuka dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan Negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi focus perhatian dalam pengembangan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/ rill, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan). Regulasi yang mantap dalam fasilitas investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

- b. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan di beberapa Perusahaan, selain itu juga melakukan koordinasi penanaman modal dengan dunia usaha dan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Capaian Kinerja yang Telah di Capai

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	90,01	90,01%
2	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	232 M	1.002.324.270.389,00	432,04%

Crosscutting

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 berdasarkan APBD murni berjumlah Rp. 5.111.957.770,00.berikut ini alokasi dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah APBD Perubahan sebagaimana tabel dibawah ini. Pembiayaan dari APBD Perubahan tahun 2022 berjumlah Rp.5711.957.770,00 terealisasi Rp.4.735.076.946,00 dengan penyerapan sebesar 82,9%.

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.466.712.243,00	1.273.999.317,00	86,86
1	<i>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah</i>	21.569.000,00	21.569.000,00	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	21.569.000,00	21.569.000,00	100
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.787.121.499,00	2.940.844.605,00	77,65
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	3.663.161.499,00	2.816.884.605,00	76,9
	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.960.000,00	123.960.000,00	100
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	46.500.000,00	46.500.000,00	100

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.500.000,00	46.500.000,00	100
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>539.466.111,00</i>	<i>517.988.786,00</i>	<i>96,01</i>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.972.311,00	98.434.253,00	94,67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.500.000,00	6.485.000,00	99,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.797.750,00	16.015.000,00	77
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.900.000,00	9.580.000,00	80,5
Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396.296.050,00	387.474.533,00	97,77
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</i>	<i>415.950.000,00</i>	<i>415.401.298,00</i>	<i>99,86</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000,00	1.650.000,00	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	414.300.000,00	413.751.298,00	99,87

	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>105.866.000,00</i>	<i>105.603.319,00</i>	<i>99,75</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.536.000,00	75.502.807,00	99,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Lapangan	30.330.000,00	30.100.512,00	99,24
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>85.134.300,00</i>	<i>75.519.154,00</i>	<i>88,71</i>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.134.300,00	75.519.154,00	88,71
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4.465.000,00	4.465.000,00	100
	<i>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>100</i>
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	4.465.000,00	4.465.000,00	100

3	Program Promosi Penanaman Modal	45.900.000,00	8.600.000,00	18,74
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah/ kota</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>18,74</i>
	Penyusunan strategis promosi penanaman modal	2.465.000,00	2.465.000,00	100
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	100
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	100.199.750,00	99.808.100,00	99,60
	<i>Kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	<i>100.199.750,00</i>	<i>99.808.100,00</i>	<i>99,60</i>
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	18.937.500,00	18.537.500,00	100
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	50.100.000,00	50.100.000,00	100

	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	18.850.000,00	17.858.500,00	94,74
	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian Fasilitas /Insentif Daerah	12.312.250,00	12.312.100,00	100
5	Program pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	388.330.860,00	291.416.710,00	75,04
	<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>388.330.860,00</i>	<i>291.416.710,00</i>	<i>75,04</i>
	Kordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10.125.110,00	10.125.110,00	100
	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan dan pelaksanaan Penanaman Modal	305.406.750,00	244.892.250,00	80,19
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	72.779.000,00	36.399.350,00	50,01
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	18.060.000,00	17.710.000,00	98,06

<i>Kegiatan pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	12.525.000,00	12.52.000,00	100
Pengelolaan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik	12.525.000,00	12.52.000,00	100
	5.711.957.770,00	4.735.076.946	82,9

BAB IV PENUTUP

1.1 Simpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perubahan (Perjanjian Kinerja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Capaian lebih dari 100% (sangat baik) : 2 (Dua) Indikator
- b. Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 1 (Satu) Indikator
- c. Capaian 56% sampai 75% (Cukup) : 3 (Tiga) Indikator
- d. Capain 0% : 4 (Empat) Indikator

Dari gambaran target kinerja yang dicapai sebagian besar sasaran kinerja tercapai meski ada sasaran kinerja yang mencapai lebih dari 100% dan ada pula yang sasaran kinerjanya yang kurang dari 100% tidak dilaksanakan. Secara keseluruhan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya terlaksana 94,83% dengan indikator baik, disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran untuk tahun anggaran 2022 APBD Kabupaten Tanjung Jabung, sehingga sebagian kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat dilaksanakan.

Sejalan dengan hal tersebut, pada penetapan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh alokasi langsung sebesar Rp. 5.111.957.770,00 dan pada APBD perubahan Rp. 5.711.957.770,00 dari jumlah anggaran perubahan ini dialokasikan ke program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 terealisasi sebesar 82,9% diharapkan ditahun berikutnya adanya tambahan anggaran sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dapat merencanakan program perizinan menjadi lebih baik lagi sebagai pondasi perubahan yang mana sejalan dengan salah satu program pemerintah pusat untuk membentuk sistem penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah dalam bentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

1.2 Saran

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang perlu dilakukan secara umum antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal PTSP;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.
- d. Mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih baik dan akuntabel ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)” setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Kuala Tungkal, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

